



P U T U S A N
NOMOR 231/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Pardamean Sagala;
Tempat lahir	: Simalungun;
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / 14 April 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dukuh Zamrud Blok I.4/11 Rt. 003/012, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Pardamean Sagala ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penangguhan Penahanan mulai tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Joskusport Silalahi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Joskusport Silalahi, SH & Partners, di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Kawasan Niaga Kalimas 2 Blok A Nomor : 03A, Setia Dharma, Tambun Selatan Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 951/SK/Bd/Jsk/2020 tanggal 18 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Juni 2020 Nomor 231/PID/2020/PT. BDG serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg.Perk PDM-241/II/BKASI/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PARDAMEAN SAGALA, pada tanggal 30 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Terdakwa, yaitu di PT. LIANCO GROUP yang berada di depan terminal Kota Bekasi Jl. Cut Mutia Raya Kel. Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi, dan/atau bertempat di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SARDIN SILALAH I dan memberitahukan bahwa sedang ada proyek dan sedang membutuhkan biaya untuk modal proyek tersebut. Selanjutnya Saksi SARDIN SILALAH I di suruh datang ke kantor Terdakwa yaitu di PT. LIANCO GROUP yang berada di depan terminal Kota Bekasi Jl. Cut Mutia Raya Kel. Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SARDIN SILALAH I bahwa proyek yang sedang dikerjakan, yaitu pengerjaan proyek polder danita membutuhkan biaya dan proyek tersebut akan mendapat keuntungan sebesar 35 persen dari modal yang di keluarkan;

Bahwa selanjutnya Saksi SARDIN SILALAH I menyerahkan uang sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa PARDAMEAN SAGALA adalah sebagai uang investasi / modal untuk proyek Polder Danita yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa PARDAMEAN SAGALA, secara bertahap dengan rincian :

1. Tunai / Cash sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada PARDAMEAN SAGALA tertanggal 30 Nopember 2015, di Kantor Terdakwa PARDAMEAN SAGALA yang beralamat di depan terminal kota Bekasi Jl. Cut Mutia Kota Bekasi;



2. Transfer di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening 900-001692-615-7 an. PARDAMEAN SAGALA tertanggal 30 Nopember 2015;
3. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Februari 2016;
4. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.40.000.000,-. (mpat puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016;
5. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016;
6. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016;
7. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2016;
8. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2016;
9. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.25.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2016;
10. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.2.000.000,-. (Dua juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2016.

Bahwa sekitaran awal bulan Desember 2015 Saksi SARDIN SILALAH I pernah melihat langsung Proyek Polder Danita tersebut, dan proyek tersebut sudah selesai sekitaran pertengahan tahun 2016. Selanjutnya sekitar Bulan Desember 2015 Terdakwa PARDAMEAN SAGALA memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BJB kepada Saksi SARDIN SILALAH I dan Terdakwa PARDAMEAN SAGALA mengatakan kepada Saksi SARDIN SILALAH I "NANTI SETELAH SELESAI PROYEK CEK INI DI CAIRKAN" dan juga mengatakan bahwa "PROYEK INI SELAMA DUA BULAN SUDAH SELESAI".

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Saksi SARDIN SILALAH I menulis Cek yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa PARDAMEAN SEGALA



kepada Saksi SARDIN SILALAH I tersebut, sesuai dengan perintah Terdakwa PARDAMEAN SEGALA sebesar Rp 573.810.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 April 2016 Saksi SARDIN SILALAH I mendatangi Bank BJB di Depan Rumah Sakit Bella Bekasi, untuk mencairkan Cek sebesar Rp 573.810.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Terdakwa PARDAMEAN SEGALA kepada Saksi SARDIN SILALAH I, tetapi berdasarkan keterangan dari pihak Bank BJB, saldo tidak cukup untuk mencairkan cek tersebut. Kemudian Saksi SARDIN SILALAH I mendatangi Bank BCA di Ujung Menteng Jakarta Timur, dan ternyata benar bahwa saldo di rekening yang diberikan oleh Terdakwa saldonya tidak cukup dan terhadap rekening tersebut bukan atas nama Terdakwa yaitu PARDAMEAN SAGALA melainkan atas nama ASGARIA UTAMA. P.

Bahwa sampai dengan proyek yang di janjikan selesai, uang milik Saksi SARDIN SILALAH I sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan keuntungan sebesar 35 persen dari modal yang telah di dikeluarkan oleh Saksi SARDIN SILALAH I tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SARDIN SILALAH I.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SARDIN SILALAH I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PARDAMEAN SAGALA, pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Terdakwa, yaitu di PT. LIANCO GROUP yang berada di depan terminal Kota Bekasi Jl. Cut Mutia Raya Kel. Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SARDIN SILALAH dan memberitahukan bahwa sedang ada proyek dan sedang membutuhkan biaya untuk modal proyek tersebut. Selanjutnya Saksi SARDIN SILALAH di suruh datang ke kantor Terdakwa, yaitu di PT. LIANCO GROUP yang berada di depan terminal Kota Bekasi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SARDIN SILALAH bahwa proyek yang sedang dikerjakan, yaitu pengerjaan proyek polder danita membutuhkan biaya dan proyek tersebut akan mendapat keuntungan sebesar 35 persen dari modal yang di keluarkan, sehingga dikarenakan antara Saksi SARDIN SILALAH dan Terdakwa PARDAMEAN SAGALA merupakan teman satu kampung di Medan dan Terdakwa PARDAMEAN SAGALA mengatakan kepada Saksi SARDIN SILALAH bahwa "SAYA SUDAH PERNAH BEKERJA DI SWASTA SEBAGAI PIMPINAN DAN MENGUNDURKAN DIRI KARENA SAYA SUDAH PUNYA KANTOR SENDIRI DAN BERDIRI SENDIRI" sehingga membuat Saksi SARDIN SILALAH percaya kepada Terdakwa PARDAMEAN SAGALA.

Bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi SARDIN SILALAH percaya kepada Terdakwa PARDAMEAN SAGALA, kemudian Saksi SARDIN SILALAH menyerahkan uang sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa PARDAMEAN SAGALA sebagai uang investasi / modal untuk proyek Polder Danita yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa PARDAMEAN SAGALA, secara bertahap dengan rincian :

1. Tunai / Cash sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada PARDAMEAN SAGALA tertanggal 30 Nopember 2015, di Kantor Terdakwa PARDAMEAN SAGALA yang beralamat di depan terminal kota Bekasi Jl. Cut Mutia Kota Bekasi;
2. Transfer di Bank BCA Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening 900-001692-615-7 an. PARDAMEAN SAGALA tertanggal 30 Nopember 2015;
3. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Februari 2016;
4. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.40.000.000,-. (mpat puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016;
5. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2016;



6. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016;
7. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2016;
8. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.50.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2016;
9. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.25.000.000,-. (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2016;
10. Transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank mandiri atas nama PARDAMEAN SAGALA no.rekening 900-001692-615-7 sebesar Rp.2.000.000,-. (Dua juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2016.

Bahwa sekitaran awal bulan Desember 2015 Saksi SARDIN SILALAH I pernah melihat langsung Proyek Polder Danita tersebut, dan proyek tersebut sudah selesai sekitaran pertengahan tahun 2016. Selanjutnya sekitar Bulan Desember 2015 Terdakwa PARDAMEAN SAGALA memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BJB kepada Saksi SARDIN SILALAH I dan Terdakwa PARDAMEAN SAGALA mengatakan kepada Saksi SARDIN SILALAH I “NANTI SETELAH SELESAI PROYEK CEK INI DI CAIRKAN” dan juga mengatakan bahwa “PROYEK INI SELAMA DUA BULAN SUDAH SELESAI”.

Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Saksi SARDIN SILALAH I menulis Cek yang sebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa PARDAMEAN SEGALA kepada Saksi SARDIN SILALAH I tersebut, sesuai dengan perintah Terdakwa PARDAMEAN SEGALA sebesar Rp 573.810.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 April 2016 Saksi SARDIN SILALAH I mendatangi Bank BJB di Depan Rumah Sakit Bella Bekasi, untuk mencairkan Cek sebesar Rp 573.810.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Terdakwa PARDAMEAN SEGALA kepada Saksi SARDIN SILALAH I, tetapi berdasarkan keterangan dari pihak Bank BJB, saldo tidak cukup untuk mencairkan cek tersebut. Kemudian Saksi SARDIN SILALAH I mendatangi Bank BCA di Ujung Menteng Jakarta Timur, dan ternyata benar bahwa saldo di rekening yang diberikan oleh Terdakwa saldonya tidak cukup dan terhadap



rekening tersebut bukan atas nama Terdakwa yaitu PARDAMEAN SAGALA melainkan atas nama ASGARIA UTAMA. P.

Bahwa sampai dengan proyek yang di janjikan selesai, uang milik Saksi SARDIN SILALAH I sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan keuntungan sebesar 35 persen dari modal yang telah di dikeluarkan oleh Saksi SARDIN SILALAH I tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SARDIN SILALAH I.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SARDIN SILALAH I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 26 Februari 2020 No. Reg.Perkara PDM-241/II/BKSI/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARDAMEAN SAGALA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAMEAN SAGALA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitasni sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2015
 - ✓ 1 (satu) lembar cek Nomor EAA 05 889052 sebesar Rp.573.810.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 11 april 2016
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy rekening Koran nomor rek.1660000572164 an.SARDIN SILALAH O tertanggal 01 Januari 2016 s.d 31 Juni 2016
 - ✓ 1 (satu) lembar aplikasi setoran Tunai Bank Mandiri Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mnadiri : 900-00192-615-7 an PARDAMEAN SAGALA tertanggal 29 pebruari 2016



- ✓ 1 (satu) lembar From pengiriman uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri : 900-00192-615-7 an. PARDAMEAN SAGALA tertanggal 30 November 2015

Dikembalikan ke saksi SARDIN SILALAH

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr.DEDEN K pada tanggal 03 Desember 2015
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari sdr.PERDAMEAN SAGALA kepada Sdr,DEDEN K Pada tanggal 11 Desember 2015

Dikembalikan ke Terdakwa PARDAMEAN SAGALA

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARDAMEAN SAGALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2015;
 - 1 (satu) lembar Cek Nomor EAA 05 889052 sebesar Rp. 573.810.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 11 April 2019;
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy Rekening Koran Nomor Rek 1660000572164 an. Sardin Silalahi tertanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri :900-001692-615-7 an Pardamean Sagala tertanggal 29 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar Form Pengiriman Uang sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri : 900-001692-615-7 an. Pardamean Sagala tertanggal 30 Nopember 2015;Dikembalikan kepada saksi Sardin Silalahi ;



- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Pardamean Sagala kepada Sdr. Deden K pada tanggal 11 Desember 2015;
- 1 (satu lembar) kwitansi sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dari sdr Pardamean Sagala kepada sdr Deden K. Pada tanggal 11 Desember 2015.

Dikembalikan kepada Terdakwa Pardamean Sagala.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Surat Tanda Terima Memori Banding dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Mei 2020 yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 29 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Pardamean Sagala tidak terbukti melanggar pasal 372 dan pasal 378 KUHP.
 2. Menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa Pardamean Sagala dengan saksi Sardin Silalahi adalah hubungan hukum perdata.
 3. Membebaskan Terdakwa Pardamean Sagala dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta memulihkan harkat dan martabat dan nama baik terdakwa Pardamean Sagala.
 4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa Pardamean Sagala dari segala jenis penahanan.
 5. Memerintahkan Penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk menangkap, menahan dan memproses secara hukum pidana: Ir. Yaya Ropandi selaku direktur PT. Asgaria Utama, Teguh Herry Ansyah kuasa direktur, DPO Deden Komarudin dan Suwindak Marbun sebagai pelaksana proyek folder Danita, dengan sangkaan



melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Terdakwa sesuai pasal 372 dan 378 KUHP.

4. Surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Salinan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 24 Juni 2020 dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal .. Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks ;
6. Surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Salinan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa ;
7. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, baik dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maupun pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 197 ayat (1) dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 685/Pid.B/2019/PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami Parliungan Untung Widarto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, H. Djohan Afandi, S.H., M.H. dan Elly Endang Dahliani, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Untung Widarto, S.H., M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.